



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 037 / Kpts/KPU-Kab-025.433444/2014

Tentang

**PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan *keadilan* dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu ditetapkan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pegawai Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2014 perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum tanggal 14 Februari 2014;
 2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara tanggal 02 Maret 2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014.

- Kedua : Lokasi / Tempat Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- Ketiga : Jadwal Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 (sebagaimana terlampir).
- Keempat : Seluruh Lokasi / Tempat Kampanye Rapat Umum yang tidak disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini yang berada pada wilayah Kelurahan/Desa di Kabupaten Luwu Utara tidak diperkenankan untuk di gunakan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 02 Maret 2014

KETUA

ttd.

SUPRIANTO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dandim 1403 Sawerigading di Palopo;
4. Kapolres Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Camat se-Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat;
9. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tandi

